

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada dasarnya hubungan hukum antara Bank dan Nasabah penyimpan dana didasarkan atas perjanjian penyimpanan dana (kontraktual). Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap Nasabah yang dana simpanannya tidak dijamin oleh LPS yang melebihi batas penjaminan LPS adalah melalui upaya memperoleh pengembalian dana simpanan melalui hasil pencairan aset Bank atas dasar adanya hutang. Dalam hal ini PT Bank IFI tidak dapat mengembalikan dana simpanan Nasabah sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dalam hal ini Nasabah penyimpan dapat di kualifikasikan sebagai kreditor PT Bank IFI. Oleh karena Nasabah Bank IFI selaku kreditor berhak memperoleh pengembalian dana dari hasil pencairan aset Bank IFI dalam urutan ke-enam. Apabila aset Bank tidak mencukupi maka Nasabah penyimpan dapat memperoleh perlindungan hukum berupa pembayaran ganti kerugian oleh pemegang saham lama dan/ Direksi PT Bank IFI.
2. Penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh Nasabah penyimpan dalam proses likudasi PT Bank IFI, adalah Nasabah penyimpan dapat mengajukan gugatan atas dasar adanya hutang terhadap tim likuidator PT Bank IFI. Piutang Nasabah penyimpan kemudian akan dicatat oleh tim likuidator dan dimasukkan ke dalam beban harta likuidasi. Pembayaran kewajiban kepada Nasabah

penyimpan dari hasil pencairan aset dilakukan secara bertahap selama masa likuidasi atau sekaligus pada akhir pelaksanaan likuidasi. Namun, apabila piutang Nasabah penyimpan tidak tertutupi dari hasil pencairan aset Bank, maka merupakan tanggung jawab pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal, dengan memperhatikan bentuk hukum bank yang bersangkutan. Dalam hal ini, PT Bank IFI berbadan hukum PT (perseroan Terbatas), dengan demikian Nasabah penyimpan dapat pula mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Direksi PT Bank IFI.



## **B. Saran**

1. Upaya hukum bagi Nasabah Penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh LPS masih kurang melindungi hak-haknya dikarenakan harus melalui proses yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, maka seharusnya pemerintah segera membuat peraturan mengenai tata cara tentang likuidasi atas keinginan pemegang saham dan juga tata cara mengenai upaya hukum atau pengajuan gugatan bagi Nasabah Penyimpan dana yang dana simpanannya belum kembali setelah bank dilikuidasi dan aset bank telah habis;
2. Bagi pihak bank, diharapkan untuk selalu mengumumkan keadaan atau kesehatan masing-masing bank, baik melalui media massa atau melalui website. Hal ini dimaksudkan agar para Nasabah bank mengetahui risiko terhadap dana simpanannya, serta hendaknya pula pihak bank memberikan perlakuan yang sama terhadap Nasabah Penyimpan dana baik yang kecil maupun yang besar, sehingga tidak ada Nasabah yang tidak mendapatkan pengembalian simpanannya dengan alasan aset telah habis sedangkan pemegang saham tidak dapat diharapkan.